

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 107

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 43

TAHUN: 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 14 TAHUN 1989
TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 107

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 43 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 14
TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH
KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan sehingga semakin bertambahnya wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan perkotaan di Kabupaten Bogor;

b. bahwa

- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan lembaga pembantu dihapus, terjadinya peluang pembentukan kecamatan baru, serta adanya perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3583);
8. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1988 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1993;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 14 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

Pasal 1

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998, diubah sebagai berikut :

1. Huruf dalam Pasal 1 diubah menjadi angka, huruf i dan k dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Wilayah kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan.
5. Batas wilayah kota adalah garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota yang berbentuk batas alami dan batas bukan alami.
6. Batas Alami adalah berbentuk sungai, gunung, lembah, pantai, laut, dan batas bukan alami.

7. Batas

7. Batas Bukan Alami adalah berbentuk jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, kanal dan bentuk lain yang dibuat oleh manusia.
8. Kota Tempat Kedudukan Bupati adalah kota tempat kedudukan bupati dalam daerah.
9. dihapus.
10. Kota Kecamatan adalah ibukota kecamatan dalam daerah.
11. dihapus.
2. Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penetapan Batas Wilayah Kota terdiri dari:
 1. Kota Kecamatan Jasinga, selanjutnya disebut Kota Jasinga.
 2. Kota Kecamatan Cigudeg, selanjutnya disebut Kota Cigudeg
 3. Kota Kecamatan Parung Panjang, selanjutnya disebut Kota Parung Panjang
 4. Kota Kecamatan Tenjo, selanjutnya disebut Kota Tenjo
 5. Kota Kecamatan Nanggung, selanjutnya disebut Kota Nanggung.
 6. Kota

6. Kota Kecamatan Leuwiliang, selanjutnya disebut Kota Leuwiliang.
7. Kota Kecamatan Cibungbulang, selanjutnya disebut Kota Cibungbulang
8. Kota Kecamatan Ciampea, selanjutnya disebut Kota Ciampea.
9. Kota Kecamatan Rumpin, selanjutnya disebut Kota Rumpin.
10. Kota Kecamatan Pamijahan, selanjutnya disebut Kota Pamijahan
11. Kota Kecamatan Parung, selanjutnya disebut Kota Parung.
12. Kota Kecamatan Kemang, selanjutnya disebut Kota Kemang
13. Kota Kecamatan Gunungsindur, selanjutnya disebut Kota Gunungsindur
14. Kota Kecamatan Bojonggede, selanjutnya disebut Kota Bojonggede.
15. Kota Kecamatan Cibinong, selanjutnya disebut Kota Cibinong
16. Kota Kecamatan Sukaraja, selanjutnya disebut Kota Sukaraja.
17. Kota Kecamatan Citeureup, selanjutnya disebut Kota Citeureup.
18. Kota Kecamatan Gunungputri, selanjutnya disebut Kota Wanaherang.

19. Kota

19. Kota Kecamatan Jonggol, selanjutnya disebut Kota Jonggol.
20. Kota Kecamatan Cariu, selanjutnya disebut Kota Cariu.
21. Kota Kecamatan Cileungsi, selanjutnya disebut Kota Cileungsi.
22. Kota Kecamatan Ciawi, selanjutnya disebut Kota Ciawi.
23. Kota Kecamatan Ciomas, selanjutnya disebut Kota Ciomas.
24. Kota Kecamatan Cisarua, selanjutnya disebut Kota Cisarua.
25. Kota Kecamatan Cijeruk, selanjutnya disebut Kota Cijeruk.
26. Kota Kecamatan Caringin, selanjutnya disebut Kota Caringin.
27. Kota Kecamatan Dramaga, selanjutnya disebut Kota Dramaga.
28. Kota Kecamatan Megamendung selanjutnya disebut Kota Megamendung.
29. Kota Kecamatan Sukajaya, selanjutnya disebut Kota Sukajaya.
30. Kota Kecamatan Ciseeng, selanjutnya disebut Kota Ciseeng.
31. Kota Kecamatan Klapanunggal, selanjutnya disebut Kota Klapanunggal.

32. Kota

32. Kota Kecamatan Sukamakmur, selanjutnya disebut Kota Sukamakmur.
 33. Kota Kecamatan Babakanmadang, selanjutnya disebut Kota Babakanmadang.
 34. Kota Kecamatan Tamansari, selanjutnya disebut Kota Tamansari.
 35. Kota Kecamatan Rancabungur, selanjutnya disebut Kota Rancabungur.
3. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi areal serta perkiraan perkembangan penduduk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Kota Jasinga
Meliputi Desa Jasinga, Desa Pamagersari, Desa Sipak, Desa Cikopomayak, Desa Setu, dan Desa Neglasari seluas 1.901 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Bagoang dan Desa Barengkok, Sebelah Selatan Desa Ciledug dan Desa Pangradin, Sebelah Barat Desa Koleang dan Desa Curug Sebelah Timur Desa Argapura Kecamatan Cigudeg.

2. Kota

2. Kota Cigudeg

Meliputi Desa Cigudeg, Desa Bunar, Desa Wargajaya dan Desa Sukamaju seluas 2.874 Ha, dengan batas sebelah utara Desa Mekarjaya, Desa Cintamanik, Desa Rengas Jaya, Sebelah Selatan Desa Cibanteng I, Desa Kalong I, Desa Kalong II Kecamatan Leuwiliang, Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung, sebelah barat Kecamatan Jasinga dan sebelah Timur Desa Tegalega, Desa Banyuasih, desa Banyuresmi.

3. Kota Parung Panjang

Meliputi Desa Parungpanjang, Desa Cibunar, Desa Kabasiran Desa Jagabita, Desa Lumpang, Desa Jagabaya, Desa Gintung Cilejet, Desa Gorowong seluas 4.437 Ha, dengan batas sebelah Utara Sungai Cimanceuri, Sebelah Selatan Desa Ciomas, Sebelah Barat Desa Batok, dan Sebelah Timur Sungai Cikuda dan Desa Pingku.

4. Kota Tenjo

Meliputi Desa Tenjo, Desa Singabangsa, Desa Singabraja, Desa Cilaku, dan Desa Babakan seluas 2.221 Ha, dengan batas sebelah utara Kabupaten Tangerang, Sebelah Selatan

Selatan Desa Bojong, Sebelah Barat Kabupaten Lebak, Sebelah Timur Desa Batok Kecamatan Parungpanjang.

5. Kota Nanggung

Meliputi Desa Nanggung dan Desa Parakan Muncang, seluas 1.304,8 Ha, dengan batas sebelah utara Kecamatan Leuwiliang, Sebelah Selatan Desa Cisarua dan Jalan Desa Nanggung, Sebelah Barat Kecamatan Cigudeg dan Sebelah Timur Sungai Cikaniki.

6. Kota Leuwiliang

Meliputi Desa Leuwiliang, Desa Leuwimekar, Desa Cibeber I, Desa Cibeber II, seluas 1.649 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Karehkel, Sebelah Selatan Sungai Citeureup, Sebelah Barat Desa Sadengkolot, Sebelah Timur Sungai Cibeber.

7. Kota Cibungbulang

Meliputi Desa Cimanggu I dan Desa Cimanggu II dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang seluas 282 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Cijujung, Sebelah Selatan Desa Cimayang, Sebelah Barat Desa Leuweung Kolot dan sebelah Timur Ciaruteun.

8. Kota

8. Kota Ciampea

Meliputi Desa Ciampea, Desa Benteng, Desa Bojongrangkas dan Desa Cibadak seluas 671 Ha, dengan batas sebelah utara Sungai Cisadane, Sebelah Selatan Desa Cicadas, sebelah Barat Desa Cicadas, sebelah Timur sungai Cinangneng.

9. Kota Rumpin

Meliputi Desa Rumpin, Desa Kampung Sawah, Desa Cipinang, dan Desa Rabak, seluas 3.679 Ha, dengan batas sebelah Utara sungai Cikinan, Sebelah Selatan Jalan Kabupaten di Desa Kampung Sawah, Sebelah Barat sungai Cipinang, Sebelah Timur sungai Cisadane.

10. Kota Pamijahan

Meliputi Desa Pamijahan, sebagian Desa Gunung Sari, seluas 882,1 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi, sebelah Barat Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang dan sebelah Timur Desa Tapos, Kecamatan Ciampea.

11. Kota...

11. Kota Parung

Meliputi Desa Parung, Desa Waru, Desa Warujaya, dan Desa Pamagarsari, seluas 1.030,4 Ha, dengan batas sebelah utara Kecamatan Gunung Sindur, Sebelah Selatan Desa Jabonmekar, Desa Bojongsempu, Kecamatan Bojonggede Sebelah Barat Desa Bojong Indah, Desa Cogreg dan Sebelah Timur Kota Depok.

12. Kota Kemang

Meliputi Desa Kemang dan Desa Atang Sanjaya, Desa Parakan Jaya dan Desa Bojong, seluas 991,97 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Tonjong, Sebelah Selatan Sungai Cisadane, Sebelah Barat Desa Bantarsari dan Sebelah Timur Kota Bogor.

13. Kota Gunung Sindur

Meliputi Desa Gunung Sindur, Desa Cibinong, Desa Pangasinan, Desa Cibadung dan Desa Pabuaran, seluas 2.616 Ha, dengan batas sebelah Utara Kabupaten Tangerang, Sebelah Selatan Desa Cogreg, sebelah Barat Desa Jampang, Sebelah Timur Desa Padurenan.

14. Kota

14. Kota Cibinong

Meliputi Kelurahan Pondok Rajeg, Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Rawa Panjang, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Bojong Baru, Kelurahan Tengah, Kelurahan Ciri Mekar, Kelurahan Bojonggede, Kelurahan Pakan Sari, Kelurahan Sukahati, Kelurahan Nangewer, seluas 4.204,5 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Kali Baru Kecamatan Sukmajaya, Sebelah Selatan Desa Cimandala, Sebelah Barat Desa Naggerang Kecamatan Bojonggede, Sebelah Timur sungai Cikeas.

15. Kota Sukaraja

Meliputi Desa Suk araja, Desa Cikeas, Desa Cadas Ngampar, Desa Cimahpar, Desa Cimandala, Desa Pasir Laja, Desa Cijujung, Desa Pasir Jambu seluas 1.445 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Nangewer Mekar, Sebelah Selatan Desa Ciluar dan Desa Ciparigi, Sebelah Barat Desa Cilebut, Desa Karadenan, Desa Kedunghalang, Desa Pasir Angin dan Desa Katulampa dan Sebelah Timur Desa Citaringgul.

16. Kota

16. Kota Citeureup

Meliputi Desa Citeureup, Desa Tari Kolot, Desa Puspanegara, Desa Sanja, Kelurahan Karang Asem Barat, Desa Karang Asem Timur, sebagian Desa Leuwintug, seluas 1.539 Ha, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Gunung Putri, Sebelah Selatan Desa Sentul dan Desa Tangkil, Sebelah Barat Sungai Ciliar, Sebelah Timur Sungai Cileungsi, dan Desa Sukahati.

17. Kota Gunung Putri

Meliputi Desa Gunung Putri, Desa Cikeas Udik, Desa Wanaherang, Desa Cicadas, Desa Tlajung Udik, Desa Nagrak, seluas 3.308,6 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Ciangsana, Sungai Cileungsi, Sebelah Selatan Kecamatan Citeureup, Sebelah Barat Desa Bojong Nangka, Desa Krangan, Sungai Cikeas dan sebelah Timur Desa Kelapa Nunggal.

18. Kota Jonggol

Meliputi Desa Jonggol, Desa Singajaya, Desa Sukamaju, Desa Singasari seluas 2.295,69 Ha, dengan batas sebelah utara Kabupaten Bekasi, Sungai Cikarang, Sebelah Selatan Desa Cibodas,

Sebelah

Sebelah Barat Kecamatan Cileungsi dan Sebelah Timur Desa Weninggalih, Desa Sirnagalih, Desa Sukasirna.

19. Kota Cariu

Meliputi Desa Cariu, Desa Tegal Panjang dan Desa Babakan Raden seluas 1.169,57 Ha, dengan batas sebelah Utara Kabupaten Karawang, sebelah Selatan Desa Cibatutiga, Desa Mekarwangi, sebelah Barat Kecamatan Jonggoi dan sebelah Timur Desa Sukamaju, Desa Butamekar.

20. Kota Cileungsi

Meliputi Desa Limusnunggal, Desa Cileungsi Kidul, Desa Pasirangin, Desa Mekarsari, Desa Copenjo dan Desa Dayeuh seluas 3.514 Ha, dengan batas sebelah Utara Kabupaten Bekasi, Sebelah Selatan Sungai Cibarengkok, Desa Kembang Kuning, Desa Kelapa Nunggal dan Desa Cikahuripan, sebelah Barat Sungai Cileungsi, Sebelah Timur Kabupaten Bekasi, Desa Gandoang, dan Desa Mampir.

21. Kota Ciawi.

Meliputi Desa Ciawi, Desa Teluk Pinang, Desa Banjarwaru, Desa Bendungan, Desa Banjar Wangi,

dengan luas 753 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Pandansari, Sebelah Selatan Desa Citapen, sebelah Barat Desa Bojong dan Sebelah Timur Desa Gadog.

22. Kota Ciomas

Meliputi Desa Ciomas, Desa Ciomas Rahayu, sebagian Desa Pagelaran, Desa Mekarjaya, sebagian Desa Padasuka, seluas 600 Ha, dengan batas sebelah utara Kota Bogor, Sebelah Selatan Desa Parakan, Sebelah Barat Desa Sukamakmur, Sebelah Timur Kota Bogor.

23. Kota Cisarua

Meliputi Kelurahan Cisarua, Desa Kopo, Desa Citeko, Desa Leuwimalang, seluas 633 Ha, dengan batas sebelah Utara Sungai Ciliwung, Sebelah Selatan Desa Cibeureum, sebelah Barat Desa Kuta dan sebelah Timur Desa Jogjogan.

24. Kota Cijeruk

Meliputi Desa Cigombong, Desa Wates Jaya, Desa Srogol, Desa Ciburuy, Desa Tugu Jaya, Desa Pasirjaya, seluas 2.879,94 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Cijeruk, Desa Muarajaya, Desa Ciadeg, sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi, sebelah Barat Kecamatan

Tamansari, sebelah Timur Desa Pasirbuncir, Desa Tangkil Kecamatan Caringin.

25. Kota Caringin

Meliputi Desa Caringin, Desa Ciherang Pondok, Desa Pasirmuncang, Desa Muarajaya, Desa Cimande Hilir, Desa Lemah Duhur, seluas 1.755,1 Ha, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Ciawi, sebelah Selatan Desa Cinagara, Desa Tangkil, sebelah Barat Sungai Cisadane, Kecamatan Cijeruk dan sebelah Timur Desa Cimande dan Desa Ciderung.

26. Kota Megamendung

Meliputi sebagian Desa Sukaresmi, Desa Sukamanah, dan Desa Sukamaju, seluas 1.116 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Sukaraja, Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Jonggol, sebelah Selatan Kecamatan Cisarua, sebelah Barat Kecamatan Ciawi dan sebelah Timur Gunung Pangrango Kabupaten Sukabumi.

27. Kota Dramaga

Meliputi Desa Dramaga, Desa Cikarawang, Desa Babakan, Desa Sirnasari dan Desa Ciherang, seluas

1.105 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Kemang Kecamatan Kemang dan Kota Bogor, sebelah Selatan Desa Ciomas dan Desa Tamansari, sebelah Barat Kecamatan Ciampea dan Sebelah Timur Kota Bogor.

28. Kota Sukajaya

Meliputi Desa Sukajaya dan Desa Sipayung, seluas 1.184 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung, sebelah Selatan Kecamatan Jasinga, sebelah Barat Kecamatan Cigudeg dan sebelah Timur Kabupaten Lebak dan Desa Sukaraksa.

29. Kota Ciseeng

Meliputi Desa Ciseeng, Desa Putatnutug, Desa Cibeuteung dan Desa Parigi Mekar, seluas 1.310 Ha, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Parung, sebelah Selatan Sungai Cisadane, sebelah Barat Sungai Cisadane dan sebelah Timur Kecamatan Parung.

30. Kota Klapanunggal

Meliputi Desa Klapanunggal, sebagian Desa Cikahuripan dan Desa Kembangkuning seluas 2.139,87 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Dayeuh, sebelah Selatan Desa

Nambo, sebelah Barat Sungai Cileungsi dan sebelah Timur Desa Bojong.

31. Kota Sukamakmur

Meliputi Desa Sukamakmur dan Desa Sukamulya, seluas 2.860 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Sukajaya, sebelah Selatan Kecamatan Cisarua, sebelah Barat Desa Cibadak, Desa Pabuaran, dan sebelah Timur Kecamatan Cariu.

32. Kota Babakan Madang

Meliputi Desa Babakan Madang, Desa Sentul, sebagian Desa Kadumanggu, Desa Cipambuan, Desa Citaringgul dan Desa Cijayanti seluas 4.807 Ha, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Citeureup, sebelah Selatan Kecamatan Sukaraja, sebelah Barat Kecamatan Sukaraja dan Sebelah Timur Desa Bojong Koneng.

33. Kota Tamansari

Meliputi sebagian Desa Tamansari, sebagian Desa Sukamantri dan Desa Pasireurih, seluas 1.677,45 Ha, dengan batas sebelah Utara Desa Sirnagalih, Kecamatan Ciomas, sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi, sebelah Barat Desa Sukaluyu, Sukaesmi dan sebelah

Timur Kecamatan Cijeruk, Kota Bogor.

34. Kota Rancabungur

Meliputi Desa Rancabungur dan sebagian Desa Pasirgaok dengan luas 1.024,75 Ha, dengan batas sebelah Utara Sungai Cisadane, sebelah Selatan Desa Karawang, sebelah Barat Sungai Cisadane dan sebelah Timur Desa Antajaya.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 107**